

**ALTERNATIF PENANGANAN DERET TUNGGU TERPIDANA MATI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KONSTRUKSI HAK ASASI MANUSIA**
*(Alternative Handling Sequences Waiting for Death Row Inmates in Prison
of Human Rights Construction)*

Firdaus, Okky Cahyo Nugroho, Oksimana Darmawan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta
firdausamir66@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of waiting for death row is not only a waiting period for death row convicts in the process of submitting legal remedies for clemency requests to the President, but also becomes a separate form of punishment for those sentenced to death. The research problem discusses three things. First, what are the alternatives for handling death row waiting lines from the point of view of human rights, namely civil and political rights (right to life), economic, social and cultural rights (right to mental health)? Second, what efforts have been made by the Correctional Institution to fulfill the basic rights of death row inmates? Third, what are the other alternatives in handling the waiting series phenomenon? The method used is empirical juridical research which is a sociological legal research by conducting interviews and literature studies. The result of this research indicates that an alternative criminal that can replace the death penalty and the challenge of its application is to return to the purpose of punishment as a social correction where this is not only punishing inmates. There is a need to change in the law enforcement system, including related institutions. An alternative challenge to the death penalty is the government's political will by prioritizing the human rights of those sentenced to death. In addition, the fulfillment of the mental health rights of death convicts must be supported by mental health professionals.

Keywords: *alternatives; death, row; fulfillment; human rights*

ABSTRAK

Fenomena deret tunggu eksekusi mati bukan hanya menjadi masa tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum permohonan grasi ke Presiden, tetapi juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati. Rumusan masalah membahas tiga hal. *Pertama*, bagaimana alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu hak sipil politik (hak hidup) hak ekonomi, sosial dan budaya (hak kesehatan jiwa)?. *Kedua*, apa upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dasar terpidana mati?. *Ketiga*, bagaimana alternatif lainnya dalam penanganan fenomena deret tunggu? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dan tantangan penerapannya yaitu kembali ke tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial dimana hal ini tidak hanya menghukum narapidana. Perlu terdapat perubahan dalam sistem penegakan hukum termasuk institusi terkait. Tantangan alternatif pengganti pidana mati adalah *political will* dari pemerintah dengan mengedepankan hak asasi manusia terpidana mati. Selain itu, pemenuhan hak kesehatan jiwa terpidana mati harus didukung oleh tenaga profesional tentang kejiwaan.

Kata Kunci: *alternatif; pidana; mati; pemenuhan; hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu *extra ordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.¹

Upaya untuk menghapus hukuman mati di Indonesia sudah sering digaungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional, utamanya oleh organisasi hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, masih terdapat sejumlah pihak yang berpandangan bahwa hukuman mati masih dibutuhkan untuk mengatasi persoalan kejahatan. Terdapat setidaknya dua alasan utama sejumlah pihak mendukung keberlakuan pidana mati. *Pertama*, mereka yang mendukung hukuman mati sering mengutarakan alasan penggunaan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera/efek gentar. *Kedua*, justifikasi penggunaan hukuman mati adalah bahwa mereka yang melakukan kejahatan yang ‘brutal’ atau ‘serius’, layak dihukum mati karena perbuatan mereka telah mengakibatkan nyawa orang lain melayang.²

Hukuman mati seolah-olah menyangkal hak hidup yang bersifat *inheren* pada kodrat seorang manusia. Hukuman mati memberi kewenangan kepada pihak eksternal seperti Negara atau seseorang untuk mencabut kehidupan dalam diri seorang manusia.³ Sedangkan, hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa penjatuhan pidana mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana dan penerapan pidana mati oleh Negara melalui putusan pengadilan sehingga penting oleh Negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (*non derogable*).

Dalam konteks ini, penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM) terpidana hukuman mati. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem (*stelsel*) pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.⁴

Saat ini, golongan abolisionis ingin menghapuskan pidana mati secara total dalam KUHP karena berpendapat bahwa hak hidup (*the right to life*) adalah hak yang melekat dalam diri manusia. Hak melekat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh hal apa pun, kecuali oleh sang pemberi hidup yakni Tuhan Yang Maha Esa. Secara kajian konstitusional, kaum abolisionis berpegang pada Pasal 28A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Banyak kalangan dari kaum abolisionis berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia

1 Rosa Kumalasari, “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM,” *Literasi 2* (2018): 2.

2 Ricky Gunawan; Raynov Tumorang Pamintori; Ma’ruf Bajammal, *Laporan Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan Dengan Hukuman Mati/Eksekusi*, 2019, 1.

3 Yohanes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *Kertha Wicaksana* Volume 14, (2020): 48.

4 Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92.

bertentangan dengan Pasal 28A Amandemen UUD 1945. Kaum abolisionis juga berpegangan terhadap instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa, “*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*” atau dapat diartikan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum, tidak ada satu hal apa pun yang dapat mengganggu hak tersebut.⁵

Pada hakekatnya, Negara yang menganut paham demokrasi menetapkan bahwa HAM tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan.⁶

Dalam konteks nasional, upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam melaksanakan *state obligation* tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak bebas dari penyiksaan. Hal ini dimulai dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Manusia) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998.⁷

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional, pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula, hal ini dijamin dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.⁸

Hukuman mati yang dirilis oleh Amnesty Internasional mencatat sebanyak 96 vonis hukuman mati dari bulan Januari hingga Oktober 2020, 83 orang diantaranya karena penggunaan dan penyebaran obat-obatan terlarang. Pemerintah Indonesia juga dalam keterangan pers saat peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia 10 Oktober 2020 menyatakan bahwa ada 538 terpidana mati yang tengah menunggu eksekusi. Terkait tren vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pemerintah Indonesia dari tahun 2014 sampai Oktober 2020 cenderung meningkat. Hanya di tahun 2017 sempat mengalami penurunan.⁹ Padahal, vonis pidana mati secara global di dunia mengalami penurunan dimana tahun 2018

5 Aista Wisnu Putra, Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, (2020): 321.

6 Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham.,” *Jurnal Penelitian HAM* Volume 7, (2016): 69–83.

7 Rommy Patra, “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018: 567.

8 Arief, “Problematisa Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana,” 92.

9 <https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat/> diakses 1 April 2021.

sebesar 2.531 vonis mati dan. Pada tahun 2019, pelaksanaan eksekusi berjumlah 2.307 vonis mati, tahun 2018 dilaksanakan 690 eksekusi dan sedangkan di tahun 2019 dilaksanakan 675 eksekusi.¹⁰ Untuk lebih mudah, pembacaan data vonis hukuman mati di Indonesia disajikan dalam Tabel 1 tentang Vonis Hukuman Mati.

Tabel 1.
Vonis Hukuman Mati sampai dengan
Bulan Oktober 2020

No.	Tahun	Vonis Hukuman Mati (Per-orang)
1.	2014	6
2.	2015	46
3.	2016	60
4.	2017	47
5.	2018	48
6.	2019	80
7.	Januari-Oktober 2020	96
8.	Jumlah Vonis hukuman mati tahun 2014 - Oktober 2020	383
9.	Total terpidana mati yang menunggu eksekusi per-Oktober 2020	538

Sumber: Data Amnesty International Indonesia Per-Bulan Oktober 2020.

Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar ancaman demi menimbulkan efek jera dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium (penghentian sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya, banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak dieksekusi. Ada yang diubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun dimana hal ini menjadi masalah baru yang disebut fenomena deret tunggu eksekusi mati.¹¹

Fenomena deret tunggu eksekusi mati (*death row phenomenon*) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang merupakan bagian dari

kenyiksaan. Hal ini disampaikan oleh pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Pelapor Khusus PBB) periode 2010 - 2016, Juan Mendez, dalam Sidang Umum PBB tahun 2012. Juan Mendez menyatakan bahwa pidana mati dapat menjadi salah satu bentuk penyiksaan.¹²

Deret tunggu eksekusi mati pada kenyataannya bukan hanya menjadi masa tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum dan/atau permohonan grasi kepada Presiden. Deret tunggu juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati. Terpidana mati di dalam deret tunggu sering kali mengalami perlakuan buruk yang tidak manusiawi akibat kondisi lapas yang over kapasitas dan kurangnya penjaminan hak dasar bagi terpidana mati yang dalam deret tunggu. Walaupun pelanggaran yang disebut Fenomena Deret Tunggu merupakan horizon baru di dalam hukum internasional, tetapi fenomena ini sudah diakui di dalam beberapa sistem peradilan hukum pidana, baik domestik maupun internasional.¹³

Kealpaan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai keterbengkalainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluh-puluh tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak manusiawi.¹⁴

Berdasarkan alinea sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini membahas tiga hal. *Pertama* bagaimana alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu hak hidup dan hak kesehatan

10 Usman Hamid, “Vonis Mati Meningkat, Indonesia Melawan Arus Global,” <https://Tirto.id/Vonis-Mati-Meningkat-Indonesia-Melawan-Arus-Global-EPZC/>, 22 April 2020.
11 Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0 (2017): 54.

12 Sidang Umum PBB, ‘*Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*’ 67th session (2012) (A/67/279).
13 Adhigama Andre Budima, Maidina Rahmawati, “Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Oktober 2020, 2.
14 Ibid.

jiwa?; *kedua*, apa upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dasar terpidana mati?; *Ketiga*, bagaimana alternatif lainnya dalam penanganan fenomena deret tunggu?.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena deret tunggu terpidana mati eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Roni Efendi, dengan judul Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. Rudi menitikberatkan penelitian/tulisan mengenai ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi merupakan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil dan berdampak tidak tercapainya *deterrent effect*, keadilan serta kemanfaatan hukum.¹⁵ Kedua, Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, dengan judul Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. Leo dkk menitikberatkan penelitian/tulisan mengenai aspek kepastian dan keadilan mengenai pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif. Praktik pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin. Ketiga, Fauziah Rasad, dengan judul Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif. Fauziah menitikberatkan penelitian/tulisan mengenai dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara melalui pemidanaan secara alternatif.¹⁶

Oleh karena itu, dari apa yang telah diuraikan konteks di atas, ternyata kebijakan dimensi dalam peraturan perundang-undangan pidana di

Indonesia masih menimbulkan banyak kasus dalam eksekusinya. Masalah ketidakpastian masa tunggu dan estimasi tidak memberikan efek jera adalah masalah yang mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakikat lainnya yang berlawanan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup. Hukuman mati memberi otoritas kepada sisi eksternal dan lembaga manusiawi untuk mencabut hak hidup seseorang. Hal itu mencederai hakikat hak hidup yang bersifat melakat dan tak terlindungi dari diri seorang manusia. Hak hidup itu telah hadir dari seseorang menjadi manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada yang membahas tentang Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini ditekankan pada konsep HAM yang terkait dengan teori kodrati dan tentu juga berlaku bagi terpidana mati serta upaya yang dilakukan untuk menjamin hak hidup terpidana mati sehingga dapat ditemukan kemungkinan alternatif pidananya. Dalam konteks ini, yang menjadi pembahasan adalah tentang beberapa hal. *Pertama*, yaitu bagaimana alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu hak hidup dan hak kesehatan jiwa. *Kedua*, apa upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dasar terpidana mati. *Ketiga*, bagaimana alternatif lainnya dalam penanganan fenomena deret tunggu.

Konsep HAM ini diawali oleh teori hak kodrati.¹⁷ Pemahaman mengenai pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan negara bagi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan tentu merupakan mandat dari Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 berikut turunannya dengan memperhatikan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39

15 Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan," *Jurnal Konstitusi* Volume 16, (2019): 297-311.

16 Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif," *Jurnal HAM* Volume 12, (2021): 141-163.

17 Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

Tahun 1999 tentang HAM yang memperkuat adanya upaya alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹⁸ atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi masalah hingga mencapai penyelesaian masalah.¹⁹ Pengumpulan data terkait penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta studi pustaka. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan teori/konsep HAM serta penafsiran atau pendapat penulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer dilakukan di lokasi Kabupaten Cilacap, tepatnya di Pulau Nusakambangan, dengan melakukan wawancara dengan informan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) beserta jajarannya. Wawancara dengan terpidana mati dan Kepala Lapas beserta jajarannya dilakukan di Lapas Klas I Batu Nusakambangan, Lapas Kelas II Besi Nusakambangan, Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan, Lapas Kelas II Pasir Putih Nusakambangan dan Bapas Kelas II Nusakambangan.

Penelitian dilakukan di Lapas Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah dikarenakan sebagian besar para terpidana mati sejumlah 151 orang ditempatkan disana dibandingkan dengan

Lapas di daerah lainnya.²⁰Rincian persebaran narapidana hukuman mati tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Narapidana Pidana Mati
Bulan Februari Tahun 2021

No	UPT Pemasyarakatan	Terpidana Mati
1.	Lapas Semarang	6
2.	Lapas batu (NK)	18
3.	Lapas Besi (NK)	15
4.	Lapas Kembang Kuning (NK)	15
5.	Lapas Permisian (NK)	36
6.	Lapas Karang Anyar (NK)	53
7.	Lapas Cilacap	1
8.	Lapas Narkotika (NK)	12
9.	Lapas Pasir Putih (NK)	1
Jumlah		157

Sumber: Kanwil Kemenekumham Jawa Tengah, 2021.

Sumber data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.²¹ Penelitian perpustakaan (*library research*) adalah penelusuran data sekunder. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional, dan data internet yang dihubungkan dengan tulisan dalam jurnal ini yakni mengenai alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati di Lapas dalam konstruksi HAM.

PEMBAHASAN

A. Hukuman Mati dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.²² Hukuman mati adalah penghilangan

18 Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 48.

19 Ibid.

20 Dirjen Pemasyarakatan, *Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta, 2021).

21 Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

22 Andrey Suatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip Dan*

nyawa berlawanan dengan hak kodrati sebagai hak yang paling dasar, penting, dan paling utama atas pemberian Tuhan melalui hukum kodrat. Oleh karenanya hukuman mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menimbulkan perdebatan.

Secara yuridis, pidana mati berkaitan erat dengan hak hidup yang berdasarkan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimasukan dalam kategori tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau yang dikenal dengan *non derogable rights*. Hal ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang menganggap bahwa dalam menghormati HAM termasuk didalamnya hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I tidak dapat dilepaskan dan harus tunduk pula pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut: “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...*”. Ada dua hal yang berbeda antara Pasal 28 ayat (1) yang menyebut tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun (pengurangan), dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut adanya pembatasan. Konsep pengurangan dengan konsep pembatasan adalah suatu hal yang berbeda.

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Ayat (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang pencegahan

dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Dari penjelasan mengenai pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dalam Pasal 28 J (2) di UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Ayat (2) Kovenan Hak Sipil, sehingga masih diterapkannya pada tindak pidana luar biasa.

Permasalahan dalam eksekusi terpidana mati, adalah mengenai ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati itu sendiri. Problematika yang terjadi saat ini mengenai pidana mati, yaitu deret tunggu yang panjang dan waktu yang berlarut-larut dalam proses eksekusi pidana mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada Presiden.

Permasalahan tersebut membuat kepastian hukum tidak dialami oleh pelaku dan korban. Jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, kepastian hukum adalah apa yang dapat atau boleh dilakukan seseorang dan sejauh mana orang tersebut dapat bertindak tanpa mendapat hukuman. Dalam konteks demikian, kepastian hukum dapat berarti kepastian hukum yang berarti melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim dalam proses peradilan. Adanya garis tunggu dimana terpidana mati masih melakukan upaya hukum untuk menghilangkan kepastian hukum setelah hakim memutuskan di pengadilan tingkat pertama.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena masyarakat akan lebih tertib dengan adanya kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena

Kontroversi HAM” Dipresentasikan Pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM (Yogyakarta, 2009), 9.

tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.²³ Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis.

Adanya deret tunggu terpidana mati, penempatan di Lapas dan ketidakpastian batas waktu menunggu eksekusi membuat adanya ketidakjelasan pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini berakibat dua kali penghukuman yang dijalankan terpidana mati, selain itu sudah menunggu tidak ada kepastian, timbul persoalan lain yaitu mental psikologis mereka menunggu eksekusi.

Fenomena deret tunggu bagi terpidana mati adanya faktor dari terpidana dan penegak hukum. Terpidana ada kecenderungan mengulur waktu dengan tidak mengajukan grasi. Dari sisi penegak hukum, kaitannya dengan kehati-hatian dalam pelaksana hukuman mati tersebut. Ini memang berpotensi menjadi satu masalah. Lapas adalah instansi pembina, namun dalam konteks terpidana mati ketika diputuskan eksekusi mati, namun eksekusinya ditunda, posisi pelaksanaan tugas Lapas menjadi kurang tepat, ketika ditempatkan di Lapas tetapi bukan untuk dibina melainkan untuk menunggu pidana mati. Fenomena ini juga berdampak pada momen tertentu upaya Lapas yang dilakukan berhasil merubah perilaku moral terpidana mati.

B. Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati dalam Sudut Pandang Hak Sipil dan Politik (Hak Hidup)

International human rights instruments yang pertama kali ditetapkan adalah *The Universal Declaration of Human Right* pada Tahun 1948 dimana hak hidup diatur dalam Pasal 3, yaitu “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Perkembangan selanjutnya diterbitkan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* tahun 1966 dimana terdapat dua pengklasifikasian atau pengkategorian hak, yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Hak *non-derogable rights*,

yaitu hak hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak *non-derogable rights*, yaitu: (i) Hak atas hidup (*rights to life*); (ii) Hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); (iii) Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); (iv) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang; (v) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) Hak sebagai subjek hukum, dan (vii) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak atas hidup (*rights to life*) diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa “*Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*” Adapun hak *derogable right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi, termasuk hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Di Indonesia, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak hidup, dalam Pasal 28A dan 28I, Pasal 28A menyatakan, bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”, sedangkan Pasal 28I (1) menyatakan, bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Hak hidup dalam Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 dinyatakan, bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia*

23 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Dalam Pasal 9 ayat (1) sampai (3) dinyatakan, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisis bahwa hak hidup (*rights to life*) merupakan hak asasi manusia yang sifatnya paling fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apabila hak hidup manusia ini dicabut, maka HAM lainnya, yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights* tidak akan pernah ada.

Hukuman mati bagi pelaku kejahatan dengan *non-derogable rights*. Dalam DUHAM sendiri secara implisit tidak diatur secara tegas penghapusan hukuman mati, diartikan secara eksplisit masih memungkinkan dilaksanakan hukuman mati, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 11 ayat (2), bahwa “...Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur pembatasan HAM, yaitu dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 73. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) dinyatakan, bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”

Pada Pasal 73 dinyatakan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Namun dalam perkembangan instrumen HAM internasional, resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989 menetapkan Protokol Opsional Kedua, untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Protokol ini adalah perkembangan dari instrumen HAM sebelumnya, yaitu Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui pada tanggal 10 Desember 1948 dan Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966. Instrumen ini ditetapkan adalah untuk lebih menghargai hak hidup dengan cara menghapuskan hukuman mati, hal ini tampak dalam Konsideran Protokol Opsional Kedua ini, bahwa “Penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi peningkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif.” Hukuman mati masih diperkenankan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan untuk melengkapi penerapan hukuman mati diwaktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.

Di Indonesia sendiri, pengajuan penghapusan hukuman mati sudah dilakukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi MK menolak permohonan tentang pengujian konstitusionalitas hukuman mati dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-VI Tahun 2007. MK juga mencoba melihat dari perkembangan sejarah konstitusionalisme Indonesia tatkala merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia), dengan rujukan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konteks ini terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa

hak asasi manusia bukanlah sebeb-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.²⁴

Dalam *Focus Group Discussion/FGD* yang dilakukan dalam penelitian mengenai pemberlakuan hukuman mati dikaitkan dengan konstitusional atau inkonstitusional dalam UUD 1945, sebagian peserta FGD menyatakan hukuman mati masih konstitusional dan sebagian lagi sebaliknya. Peserta yang menyatakan hukuman mati masih konstitusional secara garis besar berpandangan, secara norma pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 adalah konstitusional, karena untuk melindungi hak asasi orang lain demi untuk ketertiban kehidupan bermasyarakat, tetapi secara implementasi tuntutan pengenaan hukuman mati harus didasarkan pada proses pengadilan yang adil; sedangkan peserta yang berpandangan hukuman mati adalah inkonstitusional, diantaranya berpandangan norma dalam Pasal 28A adalah bersifat absolut atau pokok, sedangkan norma 28J sifatnya adalah general, sehingga hak hidup tidak bisa dibatasi dengan norma dalam Pasal 28J, secara garis besar peserta menyatakan hukuman mati tidak konstitusional, karena banyak hasil studi menunjukkan banyaknya vonis hukuman mati tidak membuat jera pelaku kejahatan, bahkan semakin banyak terutama pada kasus tindak pidana narkoba sehingga tidak bisa dijadikan faktor pencegahan munculnya kejahatan yang ancamannya hukuman mati.

Menanggapi pengenaan hukuman mati tidak secara otomatis menimbulkan efek jera, dikaitkan dengan sejumlah data terkait pengenaan pidana kurungan apakah menimbulkan efek jera, mengingat hampir semua Lapas mengalami *over crowded*. *Kedua*, meningkatnya vonis hukuman mati terutama dalam tindak pidana narkoba

juga diindikasikan keterlibatan atau fasilitasi dari oknum aparaturnegara dalam peredaran narkoba. *Ketiga*, tidak ada satu pun terpidana yang dikenakan vonis hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Bahkan, ditemukan napi korupsi yang mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan napi pidana umum. Mengenai data pada ketiga kasus tersebut tidak disebutkan dalam penelitian ini, karena bukan merupakan bagian dari ruang lingkup penelitian ini. Namun, setidaknya narasi ini dihadirkan sebagai argumentasi atas tanggapan yang diperoleh peserta FGD.

Jika perdebatan panjang tentang hukuman mati tetap ditegakkan atau dihapuskan, hal ini tidak akan selesai pada tataran objektivitas, karena dalam perspektif HAM, kita juga menghormati kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak kolektif dalam bermasyarakat. Aspirasi bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku dengan berbagai adat dan bahasa telah mendapat pengakuan HAM, dalam arti aspirasi rakyat juga merupakan hak dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di negara demokrasi, tetapi penelitian ini tidak melakukan survei nasional terkait aspirasi rakyat, narasi ini dibangun hanya untuk menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam konteks ini dilihat dari tindakan negara cq. pemerintahan terhadap aspirasi rakyat (kedaulatan rakyat) dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, ketentuan hukuman mati masih perlu dicantumkan. Namun, hal ini juga mengatur pertimbangan terpidana mati untuk memperoleh alternatif hukuman yang lebih ringan, yaitu penjara seumur hidup sampai dengan 20 tahun penjara. Ketentuan ini adalah dalam rangka upaya progresif untuk lebih menghargai hak hidup tetapi ancaman hukuman mati tidak dicabut melainkan diatur syarat-syarat tertentu yang menjadi pertimbangan untuk memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan. Hal ini bisa dilihat dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

24 Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham." 69-82

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.²⁵ Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Terpidana mati karena tidak adanya kepastian hukum masuk dalam deret tunggu dan ditempatkan di Lapas hingga tidak adanya batas waktu yang ditentukan mengakibatkan tidak adanya kejelasan untuk pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini berakibat dua kali penghukuman yang dijalankan terpidana mati, selain itu sudah menunggu tidak ada kepastian, timbul persoalan lain yaitu mental psikologis mereka menunggu eksekusi.

C. Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati dalam Sudut Pandang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Kesehatan Jiwa)

Meskipun terpidana mati masih melakukan proses hukum dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka dieksekusi atau terbebas dari eksekusi melalui upaya banding, kasasi dan grasi, mereka tetap sampai pada batas waktu yang tidak dapat ditentukan dengan berada di Lapas. Hal ini menjadi tanggung jawab Lapas untuk dapat memenuhi hak terpidana mati secara khusus, seperti halnya hak kesehatan jiwa. Deret tunggu yang lama dapat menjadi sumber dari tekanan mental dan perlakuan buruk bagi seorang terpidana mati.

Mengenai kesehatan jiwa atau psikis terpidana mati, hal ini bisa mendatangkan dampak positif dan negatif. Dampak positif merupakan dampak kuat yang mendatangkan keinginan untuk membujuk, meyakinkan dan memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar terpidana mati mengikuti atau mendukung keinginannya

dengan mengutamakan suasana jiwa yang baik. Dampak positif yang dirasakan oleh terpidana mati pada saat berada di dalam Lapas Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Terpidana mati setelah memasuki Pemasyarakatan dan menjadi salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan lebih mendekati diri dengan TuhanNya. Salah satu cara mendekati diri dengan Tuhan adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lapas dengan senantiasa mengingat Tuhan.
2. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara menjalankan hukuman dan menyesali semua perbuatannya.
3. Mengetahui dan memahami proses hukum. Apabila seseorang belum masuk ke dalam Lapas, ia tidak mengetahui bagaimana tahapan awal proses hukum.

Dampak negatif yang diperoleh terpidana mati merupakan dampak kuat yang menimbulkan akibat negatif. Setiap tindakan, peristiwa dan peristiwa pasti memiliki dampak positif atau negatif, jika dalam hal ini dampak negatif yang dirasakan lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang dirasakan dari penundaan eksekusi ini adalah banyaknya terpidana mati yang melakukan kejahatan baru hingga bunuh diri.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di Lapas Besi Nusakambangan diketahui bahwa efek psikologis yang dirasakan oleh terpidana mati adalah efek psikologis yang dirasakan oleh terpidana mati seperti gangguan jiwa, depresi, dan gangguan jiwa.²⁸

Kecemasan yang terjadi pada tingkat tertentu merupakan hal yang wajar sepanjang hidup manusia. Hal ini dapat dikontrol jika masih dalam taraf ringan. Namun jika hal ini terjadi secara berlebihan, hal ini akan menimbulkan gangguan psikologis. Reaksi terhadap situasi dan kondisi yang menekan stres akan berbeda dengan tingkat

25 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 32.

26 Pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusakambangan, *Wawancara* (n.d.).

27 Ibid.

28 Sub bidang Bina Kerja Lapas Besi Kelas IIA di Nusakambangan, *Wawancara* (n.d.).

stres yang dialami orang lain. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki perbedaan dalam menghadapi *stressor* dan menghadapi lingkungan baru yang berarti cara untuk beradaptasi.²⁹

Terpidana mati akan cenderung melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bosan, seperti melakukan kegiatan yang disediakan oleh Lapas. Namun, masih ada terpidana mati yang tidak melakukan kegiatan karena tidak memiliki kewajiban untuk itu. Jadi, mereka yang memilih untuk menghabiskan waktu agar tidak bosan dan terlalu memikirkan hukuman mati, mereka lebih memilih menggunakannya untuk hal-hal positif. Hal ini seperti saat wawancara dengan terpidana mati dimana ia menggunakan sisa waktu untuk hal-hal positif yaitu menghabiskan waktu mengurus tempat ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Namun, mereka yang tidak memanfaatkan kegiatan positif akan mengalami tingkat stres yang tinggi karena bosan dengan situasi ini. Mereka akan mengunci diri di kamar dan tingkat emosional mereka akan cenderung meningkat. Menurut petugas Lapas yang diwawancarai, saat akan dieksekusi, terpidana mati akan merasakan rasa takut dan cemas yang luar biasa. Banyak narapidana yang merenung, sedih dan takut menghadapi kematian.³⁰

Pemenuhan hak dasar narapidana sudah diakomodasi dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 huruf a s.d. h. Sudah diakomodasi, tinggal ditingkatkan seperti hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Perlu peningkatan persamaan biaya makanan karena standar yang berbeda di Rutan Cikeas, Rutan KPK dan Lapas/Rutan. Sedangkan untuk kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas sudah baik. Kebijakan regulasi dari yang mengatur hanya penyediaan bahan makanan saja oleh pihak penyedia, sudah berubah menjadi regulasi penyediaan makanan matang oleh pihak penyedia. Walaupun yang mengelola tetap Lapas juga. Perlu ditingkatkan lagi menjadi makanan siap saji seperti catering,

jadi Lapas menerima dari luar pihak penyedia dalam kondisi siap saji. Tentunya perlu regulasi dan anggaran yang lebih baik. Perlu anggaran pengobatan atau regulasi dengan sistem yang bisa menggerakkan pengampu di bidang kesehatan seperti BPJS, Dinkes untuk dapat menjangkau wilayah narapidana secara lebih mudah, sehingga pelayanan kesehatan narapidana tahanan lebih terjamin. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas, perlu supervisi pengawasan pengendalian yang kontinyu dari wilayah/pusat agar terdapat standar yang sama dalam pemberian hak-hak tersebut. Dengan memperhatikan *man method money machine*³¹.

Pembinaan narapidana/terpidana hukuman mati apakah diberikan perhatian khususnya untuk mentalnya karena di dalam Lapas bersifat sementara masih adanya upaya hukum sehingga hanya diberikan konseling-konseling dari para Wali Pemasyarakatan, untuk tenaga/dokter psikolog belum ada. Pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa dan bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati. Untuk keluhan-keluhan selalu ditanggapi dan dibantu semampu kita dengan sesuai aturan yang ada. Untuk pembinaan rohani, diberikan konseling agama dari Kementerian Agama, ataupun dari petugas pembinaan yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan.³²

Sedangkan untuk bantuan hukum yg diberikan kepada terpidana hukuman mati dibantu dari Lapas Pada saat akan melakukan upaya hukum setelah menerima vonis hukuman mati. Ada, terpidana mati di Lapas Batu sekarang adalah pindahan lain yang ada sebagian sudah mengajukan Peninjauan Kembali.

Dalam hal grasi, apabila ada terpidana mati yang ingin mengajukan hal tersebut, ia akan dilayani dan dibantu oleh pihak Lapas,

29 Ibid.

30 KPLPLapas Besi Nusakambangan., *Wawancara* (n.d.).

31 Pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusakambangan, *Wawancara*.

32 Ibid.

yaitu dengan meneruskan secara administrasi ke lembaga terkait. PK Bapas akan membantu mencari pengacara. Lapas akan membuat surat pengantar atas permohonan WBP yang bersangkutan. Untuk koordinasi antara Lapas, Ditjen PAS dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN) pasca narapidana mendapatkan vonis hukuman mati, seberapa besar upaya hukumnya ditolak yaitu perkara narkoba tingkat bandar besar, pembunuhan berencana disertai penyiksaan/pemeriksaan dan teroris yang menyebabkan banyak korban masyarakat sipil seperti Peristiwa Bom Bali I dan II. Mengingat masih banyak narapidana yang mengantre untuk dieksekusi dan menjalani hukuman penjara lebih dari 10 tahun, rata-rata narapidana terpidana mati dipindahkan dari Lapas lain dan memiliki proses hukum di luar wilayah hukum Cilacap. Belum adanya hubungan yang efektif dengan Kejaksaan dalam menangani laporan perilaku dan belum diaturnya regulasi membuat Lapas harus melaporkan perilaku WBP ke Kejaksaan.³³

Upaya lain dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah mengubah hukuman bagi terpidana mati yang belum dieksekusi. Namun, dia telah berada di penjara selama lebih dari 10 tahun dan memiliki perilaku yang baik. Karena tentunya perilaku para narapidana tersebut dipahami oleh pihak Lapas selama berada di dalam Lapas, apakah hal tersebut dikomunikasikan kepada pihak kejaksaan yang memasukkan mereka ke penjara. PK dan Mekanisme Grasi. Untuk komunikasi ke Kejaksaan, belum ada regulasi yang mengatur dan Jaksa dari yurisdiksi yang berbeda di seluruh Indonesia, sehingga menyulitkan. Peran PK Bapas jika diberi kewenangan untuk memberikan laporan tentang perilaku terpidana mati sebagai rekomendasi dan diserahkan ke Kejaksaan. Tampaknya harus ada aturan yang mengikat bagi PK Bapas. Apakah ada dasar hukum bagi Jaksa yang akan melaksanakan eksekusi pidana mati dengan memperhatikan catatan perilaku terpidana mati. Contoh: Freddy Budiman, Oukodili yang telah dieksekusi. Mereka berdua adalah orang-

orang yang perilakunya berubah menjadi lebih baik dan sudah eksis lebih dari 10 tahun, saat itu belum ada PK Bapas yang memberikan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ke Kejaksaan Agung (dan belum ada peraturan yang mengaturnya). Bila Jaksa menerima catatan tentang perubahan perilaku tersebut, apakah Kejaksaan akan menerima hasil laporan tersebut dan secara hukum dapat mempertimbangkan bahwa WBP tidak boleh dieksekusi? Seperti pendampingan anak yang sedang dalam proses hukum oleh PK Bapas, bentuk pengaturannya adalah Undang-undang, ini mengikat Aparat Penegak Hukum (APH).³⁴

Kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Batu Nusakambangan adalah Petugas Kejaksaan datang untuk menanyakan Hak WBP. Apabila syarat hukum terpenuhi, terpidana mati sebaiknya cepat dieksekusi. Hal ini sering menjadi alasan WBP untuk menunda eksekusi. Pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas sudah cukup baik. Terdapat Wali Pemasyarakatan yang mengamati perkembangan perilaku Napi apakah membaik atau memburuk. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas juga datang dan mewawancarai. Ada juga *accessor* yang secara struktur kelembagaan di atas wali pemasyarakatan. Hambatannya jaringan masih kadang bermasalah, listrik mati. Pemenuhan hak narapidana di Lapas telah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak-hak sudah terpenuhi. Tidak ada diskriminasi. Di Lapas Batu, tidak ada perubahan pidana bagi napi hukuman mati karena bersifat *inkraacht* setelah 6 bulan sehingga dipindah ke Lapas *maximum security*.³⁵

Lapas menyediakan tempat beribadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya dan ada perawatan rohani maupun jasmani. Ada berapa kali dalam seminggu atau sebulan untuk bimbingan rohani dan jasmani. Untuk Lapas *super maksimum sekuriti*, ibadah dilakukan di kamar masing-masing. Kegiatan di kamar dipantau melalui CCTV. Pernah ada penyediaan

33 Ibid.

34 Ibid.

35 Ibid.

pembinaan rohaniawan dari Kementerian Agama dalam bentuk penyuluhan. Sedangkan untuk mendapatkan perawatan psikologis dan konsultasi dengan psikologi dan berapa kali seminggu atau sebulan ada untuk bimbingan konsultasi. Belum ada psikolog khusus dan sifatnya insidental saja. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sudah layak dan cukup, sarana dan prasarana yang masih kurang, makanan tidak boleh dari luar hanya jatah dari Lapas (nasi cadong). Untuk fasilitasi mengenai jadwal kunjungan keluarga. Keberadaan dan durasi dibatasi hingga 10 menit. Selama masa pandemi dan sebelum pandemi, waktu kunjungan adalah sebulan sekali. Sebulan sekali selama 10 menit kunjungan *video call* dari keluarga. Sementara itu, disediakan ruangan khusus untuk kunjungan keluarga. Hanya bisa *via video call* selama masa pandemi. Bantuan hukum dengan pengacara/ penasihat hukum untuk melakukan upaya hukum bagi terpidana mati. Ada tapi terkadang terpidana tidak percaya dengan pengacara yang diberikan.³⁶

Dalam pembinaan terpidana mati, tidak ada pembinaan khususnya mental bagi narapidana terpidana mati. Memberikan pelayanan yang adil, tidak membedakan jenis hukuman. Sudah diberikan pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa serta bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati. Tidak ada pembinaan khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati. Petugas yang secara otodidak menjadi psikolog dan melakukan pendekatan untuk *sharing*. Sejak pandemi, tidak ada pembinaan rohani. Kegiatan rohani dilakukan secara mandiri dimana narapidana diberikan *Al-Quran* dan buku-buku, termasuk bantuan dari BNPT.³⁷

Hak Narapidana secara umum menurut Undang undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah mengakomodasi hak-hak

narapidana secara umum pada Pasal 14 huruf(a) s.d. (h). Kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas diberikan pembinaan. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas. Kebijakan yang ada sudah mengakomodasi pelaksanaan pemenuhan hak narapidana. pemenuhan hak narapidana di Lapas telah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk pembinaan narapidana hukuman mati apakah diberikan perhatian khususnya untuk mentalnya karena di dalam Lapas sebelum di eksekusi dengan masih adanya upaya hukum. Tidak ada pembinaan khusus seperti tidak adanya psikolog. Petugas memberikan konsultasi, menampung keluhan, memfasilitasi hak-hak narapidana untuk melakukan upaya hukum dan memberikan informasi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan keluarganya. Namun, banyak keluarga yang sudah tidak peduli. Pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa dengan bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati.³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan terpidana mati, mereka kenyataannya telah menjalani masa penghukuman dimana di dalam amar putusannya tidak pernah disebutkan. Pasalnya, berdasarkan jangka waktu yang telah mereka habiskan di penjara dalam rangka menunggu pelaksanaan eksekusi sudah sama dengan hukuman penjara apabila dibandingkan dengan rekan-rekan mereka sesama warga binaan Lapas. Status terpidana mati adalah titipan Kejaksaan karena mereka berada di Lapas bukan dalam rangka menjalani hukuman, melainkan ditahan untuk menunggu dieksekusi. Hal ini karena vonis pidana yang mereka dapatkan adalah pidana mati dan bukan pidana penjara. Padahal, sebagian besar terpidana mati telah berada di dalam Lapas selama lebih dari lima tahun, sepuluh tahun hingga hampir dua puluh tahun.

36 Ibid.

37 KPLP Lapas Besi Nusakambangan., *Wawancara*.

38 Ibid.

Rekapitulasi terpidana mati berdasarkan deret tunggu lamanya tahanan di Lapas/Rutan ada yang sudah menjalani hukuman >1 tahun sebanyak 5 orang. Kemudian 1 s.d. 5 tahun sebanyak 160 orang, >5 s.d. 10 tahun sebanyak 138 orang, >10 s.d. 15 tahun sebanyak 32 orang. Dilanjutkan yang sudah menjalani hukuman >15 s.d. 20 tahun sebanyak 6 orang, dan untuk usia >20 tahun menjalani hukuman sebanyak 8 orang, untuk jumlahnya terpidana mati deret tunggu sebanyak 379 orang. Rincian terpidana mati berdasarkan deret tunggu periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dapat dilihat melalui Tabel 3.

Tabel 3. Terpidana Mati Berdasarkan Deret Tunggu

No.	Menjalani Hukuman	Narapidana Mati
1.	>1 tahun	5
2.	1 s.d. 5 tahun	160
3.	>5 s.d. 10 tahun	138
4.	>10 s.d.15 tahun	32
5.	>15 s.d .20 tahun	36
6.	>20 tahun	8
Jumlah		379

Sumber: Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakata Per-Tanggal 28 Mei 2021.

Menurut kebiasaan dalam implementasi hukum pemidanaan di Indonesia, penjatuh pidana penjara yang paling maksimal dan sering dijatuhkan oleh hakim adalah sekitar lima belas hingga dua puluh tahun dan pidana penjara seumur hidup. Setelah terpidana menjalani masa hukumannya, hanya sekitar dua puluh tahun atau paling lama dua puluh lima tahun saja. Hal itu karena adanya mekanisme remisi dan asimiliasi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, berbeda dengan terpidana mati, mereka diancam akan menjalani dua kali hukuman. *Pertama*, seolah menjalani hukuman penjara. Kedua, mereka harus ditembak oleh penembak seperti pidana asli yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, terpidana mati harus diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan tindakan hukum agar penanganan hukum dilakukan secara

rasional, yaitu tidak dengan melakukan eksekusi, tetapi dengan membuka komutasi hukuman mati.

D. Alternatif Solusi Lain dalam Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati dan Tantangan Penerapannya

Alternatif solusi lain bagi terpidana mati yang berada di dalam barisan tunggu dengan penetapan batas waktu pelaksanaan eksekusi mati tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus membuat aturan konkrit mengenai batas waktu pengajuan PK ke Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden untuk setiap terpidana mati. Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum mengenai rentang waktu pelaksanaan pidana mati. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu eksekusi terpidana mati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

1. Alternatif yang Dapat Dilakukan Saat Ini

Alternatif solusi deret tunggu eksekusi hukuman mati sebaiknya pemerintah segera membuat kebijakan atau aturan tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati, misal 5 (lima) tahun setelah vonis dijatuhkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi) dilakukan oleh terpidana mati dalam waktu sepuluh tahun karena untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden atas terpidana mati tidak ada pembatasan waktu untuk pengajuannya, hal ini tentunya akan mempersulit bagi pihak Kejaksaan dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi si terpidana mati itu sendiri.

Moratorium eksekusi dalam bentuk *assesment* bagi narapidana tersebut adalah dengan telah menjalani hukuman di Lapas selama 10 tahun. *Assesment* ini dilakukan apabila narapidana yang divonis hukuman mati menjalani masa hukuman 10 tahun dengan mempertimbangkan telah menjalankan pembinaan di Lapas dengan baik

terutama bagi narapidana perempuan, sehingga hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan seperti narapidana yang divonis hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun dan mendapat remisi karena menjalani pembinaan dengan baik. Tentunya, hal ini didukung oleh Balai Pertimbangan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat yang kaitan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 45, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

2. Tantangan Penerapan Alternatif Pidana

Alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dengan tantangan penerapannya yaitu kembali ke tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi adanya perubahan, dan perubahannya dalam sistem penegakan hukum termasuk di dalamnya institusi yang terkait. Harus diakui akan menjadi pekerjaan rumah besar, evolusi besar dalam model pemidanaan. Apapun alternatifnya harus ditekankan pada proses koreksi dan rehabilitasi. Tantangannya adalah *political will* dari pemerintah masih kurang. Dalam masyarakat sendiri, dukungan terhadap hukuman mati masih banyak. Hal tersebut masih menjadi tantangan dalam melaksanakan alternative hukuman mati. Tetapi bukan berarti berserah diri dengan adanya hukuman mati. Adanya hukuman mati memberikan perasaan aman kepada masyarakat bahwa pelaku sudah mati, tetapi hal itu bisa dilihat sebagai *negative peace* atau perdamaian yang semu, seakan-akan aman, padahal masalah utamanya belum selesai seperti kejahatan narkoba masih terus berlangsung dan peredarannya makin meluas, pembunuhan secara brutal dan keji masih terjadi dsb.

Mekanisme hukuman yang tepat harus ditentukan tergantung pada kejahatan dan subjek pelaku, seperti korupsi. Koruptor memiliki banyak harta dan dapat dituntut dengan uang pengganti sampai pemulihan kerugian hak-hak masyarakat. Jika tidak, hukuman penjara seumur hidup dianggap sama dengan hukuman mati. Berada di penjara seumur hidup, maka pembatasan hak-

haknya sangat penuh. Untuk menentukannya, perlu melihat subjek dan ruang lingkup kejahatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir antrean di Lapas setelah menerima putusan hakim, selain itu sebagai alternatif tuntutan pidana selama RUU KUHP yang baru belum berlaku. Selain itu, komitmen yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana untuk meminimalkan penjatuhannya pidana mati bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang dalam Undang-undang karena kejahatannya tetap menjatuhkan pidana mati sebagai hukuman maksimal. Hal ini dapat dilakukan jika Rancangan KUHP telah disahkan sehingga ada alternatif hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan tersebut di atas.

Beberapa alternatif telah disebutkan, seperti penjara seumur hidup. Bisa dilihat dari segi regulasi, mengenai pidana mati, konteks pidananya dirinci lagi, misalnya sebagai pemberatan. Jadi, belum tentu faktor pidana, tapi ada faktor lain yang tidak bisa dihilangkan dari orang tersebut, masih dianggap berbahaya bagi masyarakat, mungkin itu bisa dianggap sebagai faktor yang memberatkan sehingga hukuman mati atau hukuman seumur hidup tetap ada. dilakukan. Pilihan lain adalah dengan menggunakan apa yang sudah tersedia, misalnya seorang terpidana mati menjalankan hukumannya di penjara sambil menunggu untuk mengambil tindakan hukum tetapi terpidana tidak melakukan tindakan hukum sama sekali sehingga ini menjadi pertimbangan, terutama jika terpidana telah menjalaninya. selama lebih dari 5 dan 10 tahun. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi hukuman menjadi hukuman seumur hidup, tentunya melalui mekanisme yang ada di Lapas Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan untuk saling bersinergi.

Kebijakan hukuman mati memiliki dampak eksternal, misalnya orang asing yang masuk dalam daftar hukuman mati di Indonesia merupakan salah satu cara diplomasi bagi warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri. Hal ini juga perlu diperhatikan, karena banyak TKI di luar negeri yang menghadapi masalah yang sama. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah

Indonesia dan Pemerintah negara lain karena berkaitan dengan hubungan diplomatik antar negara yang harus diperhatikan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, Fenomena lamanya masa tunggu terpidana mati dipengaruhi oleh faktor terpidana mati dan aparat penegak hukum. Faktor terpidana adalah adanya kecenderungan untuk tidak mengajukan grasi. Sedangkan, berdasarkan sisi penegakan hukum, faktor utamanya berupa kehati-hatian dalam menerapkan hukuman mati.

Kedua, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas membina dan memenuhi hak-hak Narapidana Pemasyarakatan (WBP), tanpa terkecualibagiterpidanamati, termasuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa. Namun, secara khusus, tidak ada pedoman tentang kesehatan mental bagi terpidana mati. Sedangkan, pembinaan dalam bentuk pemenuhan hak kesehatan lainnya tidak membedakan jenis hukuman. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan jiwa saat ini dilakukan dengan menampung pengaduan dari terpidana mati berupa konsultasi yang dilakukan oleh petugas Lapas sendiri yang merupakan psikolog *otodidak* dan melakukan pendekatan *sharing* dan melibatkan pembimbing spiritual.

Ketiga, terpidana mati yang masuk dalam barisan tunggu dengan penetapan batas waktu pelaksanaan pidana mati tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus membuat aturan konkrit mengenai batas waktu pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden untuk setiap terpidana mati. Tidak adanya batas waktu menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana mati. Hal lainnya adalah belum adanya aturan yang mengatur tentang batas waktu eksekusi terpidana mati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

Saran

Ketentuan tentang pidana mati masih perlu dimasukkan, tetapi perlu diatur pertimbangan agar terpidana mati dapat memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan (dengan syarat tertentu), yaitu pidana penjara seumur hidup hingga pidana penjara 20 tahun. Ketentuan ini dalam rangka upaya progresif untuk lebih menghormati hak untuk hidup, tetapi ancaman pidana mati tidak dicabut. Hal ini diatur dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi pertimbangan untuk memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan untuk mengurangi pidana mati. Hal ini terlihat dalam pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP).

Perlu pembinaan khusus bagi terpidana mati di Lapas yaitu mengenai kesehatan jiwa. Pembinaan khusus membutuhkan psikolog yang selama ini hanya dilakukan oleh petugas Lapas. Pembinaan khusus untuk menampung pengaduan dari terpidana mati berupa konsultasi yang dilakukan oleh psikolog yang khusus menangani kesehatan jiwa dan mental. Hal ini tentu ditunjang dengan bimbingan rohani bagi terpidana mati. Hal ini merupakan salah satu cara jangka pendek yang dapat dilakukan oleh Negara selain harus merevisi atau mengubah kebijakan pidana mati.

Alternatif lain adalah perlunya dibuatkan catatan eksekusi berupa penilaian terhadap terpidana mati yang telah menjalani 10 tahun penjara. Penilaian ini dilakukan ketika seorang terpidana mati sedang menjalani masa hukuman 10 tahun dengan pertimbangan telah melakukan pembinaan di dalam Lapas dengan baik, khususnya bagi terpidana mati perempuan, sehingga hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan layaknya seorang terpidana yang divonis penjara seumur hidup hingga 20 tahun dan mendapat remisi karena menjalani pembinaan yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Badan Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mempercayakan kami sebagai penulis untuk melakukan penelitian dengan topik terpidana mati menunggu eksekusi.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi informan dan nara sumber dalam penelitian yang telah membantu kami memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Media Jurnal Hak Asasi Manusia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis artikel ini ke dalam Jurnal dan dapat dipublikasikan ke publik. Terima kasih juga kepada rekan-rekan peneliti dari Badan Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi wadah diskusi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Bajammal, Ricky Gunawan; RaynovTumorang Pamintori; Ma'ruf. *Laporan Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan Dengan Hukuman Mati/ Eksekusi*, 2019.
- Bambang Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dirjen Pemasyarakatan. *Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta, 2021.
- Efendi, Roni. "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan." *Jurnal Konstitusi* Volume 16, (2019).
- Fauziah Rasad. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif." *Jurnal HAM* Volume 12, (2021): 141–163.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham." *Jurnal Penelitian HAM* Volume 7 N (2016): 69–83.
- Indonesia, Yayasan Amnesty Internasional. "'Tren Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Meningkatkan,' Dipublikasikan."
- KPLP Lapas Besi Nusakambangan. *Wawancara* (n.d.).
- Lon, Yohanes S. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya." *KERTHA WICAKSANA* Volume 14, (2020): 48.
- Nusakambangan, Sub bidang Bina Kerja Lapas Besi Kelas IIA di. *Wawancara* (n.d.).
- Oksidelfa Yanto. "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0 (2017): . hlm 54.
- Pejabat KPLPLapas Klas I Batu Nusakambangan. *Wawancara* (n.d.).
- Rosa Kumalasari. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Literasi* 2 (2018).
- Suatmoko, Andrey. *Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM" Dipresentasikan Pada "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM*. Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Usman Hamid. "'Vonis Mati Meningkatkan, Indonesia Melawan Arus Global,'" <https://Tirto.Id/Vonis-Mati-Meningkat-Indonesia-Melawan-Arus-Global-EPZC>." 22 April 2020.